



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN RIAU
RESOR TANJUNGPINANG
Jl. A. Yani Tanjungpinang

Tanjungpinang, ~~22~~ Maret 2022

Nomor : B/ ~~360~~ / III / HUK. 12.10/ 2022
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Perkembangan
Hasil Penyidikan

Kepada

Yth. Sdr. **BUDI**

di

Kampung Air Bukit Air
Tanjungpinang

1. Rujukan

- Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri
- Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2016 tentang penyelesaian pelanggaran disiplin anggota Polri
- Laporan Saudara melalui amplikasi Propam Presisi
- Laporan Polisi Nomor:LP-A/01/K/II/2022/Sipropam tanggal 22 Februari 2022
- Surat Perintah Pemeriksaan Nomor : Sprin.Riksa/03/II/HUK.6.6./2022 Tanggal 26 Februari 2022

2. Bersama ini dengan hormat diberitahukan bahwa proses perkara yang saudara laporkan pada amplikasi Propam Presisi perihal pada saat menjabat sebagai Baur Mutasi Sat Lantas Polres Tanjungpinang terduga pelanggar BRIPKA WINDRO menerima sejumlah uang dari wajib pajak untuk pembayaran mutasi kendaraan namun tidak dilakukan pengurusan/ dibayarkan ke kas Negara (Samsat) justru uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi oleh terduga pelanggar BRIPKA WINDRO. Sebagaimana yang dimaksud Pasal 4 huruf a dan huruf d PPRI Nomor 2 Tahun 2003 tentang peraturan disiplin Anggota Polri

setelah dilakukan penyelidikan, serta Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi terhadap Terduga pelanggar sebagai berikut

1. Saksi BRIGADIR AIDIL FITRA.
2. Saksi Sdr. NEKO ARDIANSAH
3. Saksi IPDA MALIMTA BANGUN .
4. Saksi Sdr. BUDI
5. Terduga pelanggar BRIPKA WINDRO

3. Bahwa setelah penyidik melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi tersebut diatas terhadap perkara yang saudara laporkan di amplikasi Propam Presisi, tentang dugaan pelanggaran disiplin berupa “ sewaktu bertugas sebagai Baur Mutasi Sat lantas Polres Tanjungpinang, Terduga Pelanggar BRIPKA WINDRO ada menerima sejumlah uang sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) yang dibayarkan secara bertahap sebanyak 2 kali dari sdr. BUDI, uang tersebut digunakan sebagai biaya pengurusan mutasi kendaraan Truck Mitsubishi Fuso, namun tidak dilakukan pengurusan oleh Terduga Pelanggar BRIPKA WINDRO”, kemudian Sdr. BUDI melapor melalui aplikasi Dumas Presisi Sebagaimana yang dimaksud Pasal 4 huruf a dan d PPRI Nomor 2 Tahun 2003 tentang peraturan disiplin Anggota Polri.

4. Perlu

4. Perlu Saudara ketahui terhadap pelanggaran disiplin yang dimaksud sudah dilakukan pemberkasan Nomor : DP3D/01/III/2022/Sipropam tanggal 23 Maret 2022 an. Terduga pelanggar BRIPKA WINDRO dalam waktu dekat ini Sipropam Polres Tanjungpinang akan menyelenggarakan pelaksanaan Sidang disiplin terhadap Terduga pelanggar BRIPKA WINDRO, untuk itu kesedian Saudara untuk hadir sebagai Saksi sidang disiplin yang dimaksud, surat panggilan saksi sidang akan segera kami kirimkan.
5. Demikian untuk maklum dan trima kasih atas kerjasamanya.



a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR TANJUNGPINANG
KASI PROPAM

Tembusan :

1. Kapolres Tanjungpinang
2. Wakapolres Tanjungpinang
3. Kasiwas Polrestanjungpinang.

SYAMSURIYA, S.Sos, M.Si
INSPEKTUR POLISI SATU NRP.84060761